



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten kepada desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa meliputi:

- a. tata cara pengalokasian;
- b. tata cara pencairan dan penyaluran BHPR;
- c. pengelolaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- d. penggunaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- e. penyelenggaraan dan penatausahaan;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah :
 - a. Asas Merata adalah besar bagian Pajak dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;
 - b. Asas Adil adalah besar bagian Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi masing-masing Desa yang selanjutnya disebut BHPRP.
- (2) Rumus untuk menentukan Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa adalah sebagai berikut :
 - a. $BHPRx = BHPRMx + BHPRPx$

Keterangan:

BHPRx : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa X

BHPRMx : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Minimal yang diterima Desa

BHPRPx : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional untuk Desa X

- b. $BHPRPx = BDxx (BHPR - \sum BHPRM)$

Keterangan:

BHPRPx : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional untuk Desa X

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

BHPR : Total Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Daerah

$\sum BHPRM$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.

- (3) Bobot proporsi masing-masing desa merupakan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari masing-masing desa pada tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah realisasi hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Desa.
- (4) Besaran bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN BHPR
Pasal 5

- (1) Pengajuan BHPR dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengajuan BHPR dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan BHPR dilakukan 1 (satu) tahap.
- (4) Tata cara pengajuan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan BHPR kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A melalui Camat, dengan melampirkan:
 1. surat tanda terima SPJ BHPR tahun sebelumnya;
 2. bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan Tahun 2021
 3. fotokopi rekening bank desa;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara;
 5. SK Kepala Desa tentang Tim Pelaksanaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. meterai 6000 yang dibawa pada saat penandatanganan SP2D pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada; dan
 7. rekomendasi Camat untuk pengajuan dan BHPR berdasarkan persyaratan-persyaratan di atas.
 - b. Camat melakukan verifikasi permohonan pengajuan BHPR sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pengajuan;
 - d. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A; dan
 - e. Kepala Dinas PMDP3A setelah meneliti permohonan pencairan BHPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya menerbitkan surat rekomendasi permohonan pencairan BHPR kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BHPR dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rekomendasi pencairan dari Kepala Dinas PMDP3A disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan.
- (3) Penyaluran BHPR dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB V
PENGELOLAAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 7

Pengelolaan bagian dari bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI
PENGUNAAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 8

Penggunaan dana BHPR diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 9

Penerimaan dan pengeluaran Dana BHPR dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 10

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana BHPR dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

Pertanggungjawaban BHPR kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 12

Bentuk pelaporan atas kegiatan – kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari BHPR kepada Desa adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja BHPRD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan dana BHPRD kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengelolaan dana BHPRD kepada Desa.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pengelola Dana BHPR kepada Desa;

- b. memberi bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan dana BHPR kepada Desa; dan
- c. membina dan mengawasi pengelolaan dana BHPRD kepada Desa.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan dana BHPRD kepada Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dana BHPRD kepada Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan dana BHPRD kepada Desa; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dana BHPRD kepada Desa.

BAB X PENUTUP Pasal 16


Format permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 4 Januari 2021

h BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 4 Januari 2021

7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, h


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 3

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN BHPR DARI KEPALA DESA
KEPADA BUPATI NGADA

.....,

h BUPATI NGADA, l
w *Paulus Soliwoa*
PAULUS SOLIWOA?